



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR: 19 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (RKPD) Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 ;
- b. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada lampiran memuat Prioritas Pembangunan dan target Rancangan Ekonomi Daerah yang akan dicapai dalam 1 tahun dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian pencapaian sasaran dalam melaksanakan pembangunan yang terarah dan berkesinambungan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;


5. Undang-Undang
[Signature]

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 49 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 -2007 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 77 seri E Nomor 02) ;
12. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau;
13. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau;
14. Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 169 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2008 .

PASAL 1 . 

PASAL 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008, yang selanjutnya RKPD Tahun 2008, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2008 dan berakhir tanggal 31 Desember 2008.

PASAL 2

RKPD Tahun 2008 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003- 2007 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2003 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor Tahun 2007 hal ini untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan.

PASAL 3

RKPD memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan dan Kewajiban Daerah, Rencana Kerja yang terukur berikut pendanaannya dirinci lebih lanjut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

PASAL 4

RKPD Tahun 2008 merupakan Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD dan Rancangan Kebijakan Umum Tahun Anggaran 2008.


PASAL 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 13 SEPTEMBER 2007

WALIKOTA LUBUKLINGGAU


RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 13 SEPTEMBER 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU


JOKO IMAM SENTOSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2007 NOMOR 7